



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 23 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan perencanaan atas pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Karangasem, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dana Cadangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGASEM

dan

BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 1

Menetapkan besarnya dana cadangan yang diperlukan untuk Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Karangasem adalah sebesar Rp.13.846.868.001,79.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


## Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura.  
pada tanggal 19 Desember 2007

WALYABI KABUPATEN KARANGASEM,



I WAYAN GEREDEG

Diundangkan di Amlapura  
pada tanggal 19 Desember 2007  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,



I MADE MADRI  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2007 NOMOR 23

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM  
NOMOR 23 TAHUN 2007  
TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

I. UMUM.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Karangasem, yang membutuhkan biaya cukup besar yang pembiayaannya tidak dapat disediakan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran perlu dibentuk dana cadangan.

Perencanaan besarnya Dana Cadangan disediakan dari tahun anggaran 2006 dari sumber dana sisa lebih perhitungan tahun lalu sebesar Rp.11.846.868.001,79 (sebelas milyar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh delapan ribu satu rupiah tujuh puluh sembilan per seratus rupiah). Dalam Tahun Anggaran 2008 ditambah sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari sumber dana yang sama, sehingga menjadi Rp.13.846.868.001,79 (tiga belas milyar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh delapan ribu satu rupiah tujuh puluh sembilan per seratus rupiah).

Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut diperlukan Pembentukan Dana Cadangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 18.